

LPP RRI – BUKU PEDOMAN PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN
BARANG MILIK NEGARA

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA Nomor 2091 TAHUN 2022

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA Nomor ;;
2091 TAHUN 2022 TENTANG BUKU PEDOMAN PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN
BARANG MILIK NEGARA DILINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka tertib administrasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diperlukan Pedoman yang mudah dipahami, dimengerti oleh para Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Peraturan Pemerintah RI Nomor : 11 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan No.69/PMK.06/2016 Peraturan Menteri Keuangan No.71 /PMK.06/2016, Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.06/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, Peraturan Menteri Keuangan No.118/PMK.06/2017, Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan No.97/PMK.06/2019, Peraturan Menteri Keuangan No.115/PMK.06/2020, Peraturan Menteri Keuangan No.172/PMK.06/2020, Peraturan Menteri Keuangan No.207/PMK.06/2021, Keputusan Menteri Keuangan No.21/KM.01/2012, Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 015 Tahun 2021
- Dalam Keputusan Direktur Utama ini diatur tentang Pedoman Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara yang dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh Satuan Kerja LPP RRI dalam mengelola BMN secara optimal, tertib, dan akuntabel

CATATAN :

- Keputusan Direktur Utama ini ditetapkan pada tanggal **26 Agustus 2022**.
- Dokumen ini merupakan **Revisi Pertama** dari pedoman sebelumnya
- Ketentuan peralihan mengenai status pelanggaran atau proses yang terjadi sebelum berlakunya pedoman ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam bagian awal dokumen

